

## Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

[kot-padang.atrbpn.go.id](http://kot-padang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan

# Peralihan Hak - Jual Beli

Kota Padang

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Sertifikat Hak Atas Tanah (wajib)
2. 2. Akta Jual Beli (wajib)
3. 3. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (wajib)
4. 4. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (wajib)
5. 5. Fotocopy Surat Setoran Pajak/PPH
6. 6. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon
7. 7. Surat Permohonan Keringanan Biaya
8. 8. NPWP
9. 9. Surat Permohonan (wajib)
10. 10. Surat Kuasa Permohonan
11. 11. Surat Pernyataan dari KAKANWIL
12. 12. Surat Pernyataan Kepanjangan Nama
13. 13. Surat Keputusan Pemegang HPL
14. 14. Surat Pengantar PPAT

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

[kot-padang.atrbpn.go.id](http://kot-padang.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan Kota Padang

1. 1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. 2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. 3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. 4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. 5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses pengambilan buku tanah
6. 6. Analis melakukan pemeriksaan dan verifikasi buku tanah
7. 7. Proses pencatatan peralihan hak pada buku tanah
8. 8. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan
9. 9. Pencatatan produk pelayanan
10. 10. Penyerahan produk pelayanan

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

[Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian](#)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

### Produk Pelayanan

1. Catatan Perubahan Peralihan Hak

### Pengaduan Layanan

[Penanganan Pengaduan](#)